



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 1136/mou-org/XI/2018
NOMOR : 39/K/KS/XI/2018**

**TENTANG
PEMBINAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam, bulan Nopember, tahun Dua Ribu Delapan Belas (6-11-2018) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **REMIGO YOLANDO BERUTU**, selaku Bupati Pakpak Bharat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-770 tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, berkedudukan di Komplek Panorama Indah Sindeka Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkedudukan dan berkantor di Jalan Mayjend. Sutoyo 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara; dan

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kesepakatan mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka Pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Penerapan Aplikasi E-kinerja;
2. Pendampingan Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
3. Pemanfaatan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT); dan
4. Integrasi Data Kepegawaian;

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan waktu pengajuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.

- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, dan/atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan dan pembiayaan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dengan **Perjanjian Kerjasama** yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Nota Kesepakatan berlangsung dapat dilakukan secara tertulis, baik faksimili, surat, atau e-mail dikirim kepada:

a. PIHAK KESATU

Nama : **Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat**
Alamat : Kompleks Panorama Indah Sindeka, Salak 22272
Telepon : (0627) 7433067
Faksimili : (0627) 7433067
Email : bkdpakpakbharatkab@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : **Biro Perencanaan**
Alamat : Jl. Mayjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640
Telepon : 021 8088 7009
Faksimili : 021 8088 7009
Email : birorenkalbkn@gmail.com

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

REMIGO YOLANDO BERUTU

PIHAK KEDUA,

BIMA HARIA WIBISANA